



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
*Jln. Pasenggrahan Sungai Dareh Tel. (0754) 451425 Fax. (0754)*  
*415425*  
**PULAU PUNJUNG 27673**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**Nomor : 189.1/21/KPTS-DISDUKCAPIL-2022**

**TENTANG**

**KODE ETIK PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kinerja aparat dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan, perlu kode etik pelaksana pelayanan administrasi kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tentang kode etik pelaksana pelayanan administrasi kependudukan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Kode Etik Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya;

**KEDUA** : Kode Etik diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kejujuran dan transparansi dalam melakukan hubungan dengan para pihak yang berkepentingan dengan menjunjung tinggi ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. kesadaran akan tanggung jawab pada masyarakat, komunitas sekitar, lingkungan hidup serta kehidupan berbangsa dan bernegara;
- c. menghargai nilai-nilai luhur kemanusiaan;
- d. menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam melakukan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- e. selalu siap dan loyal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku aparatur pemerintah dan abdi masyarakat;
- f. Memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta berupaya untuk melakukan inovasi demi peningkatan kinerja dan kualitas hasil pekerjaan.

**KETIGA**

: Kewajiban pelaksana pelayanan administrasi kependudukan meliputi:

- a. Menerima dengan baik setiap permohonan pelayanan;
- b. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dalam memeriksa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam pemberian pelayanan;
- c. Memberitahukan dengan baik dan sopan apabila terdapat kekurangan dalam hal pengajuan permohonan pelayanan;
- d. Menyelesaikan pelayanan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- e. Menyimpan rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan yang diembannya selama dan sesudah menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

**KEEMPAT**

: Larangan bagi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan meliputi:

- a. meminta sesuatu dari pemohon pelayanan;
- b. menerima sesuatu dari pemohon pelayanan dengan maksud agar diberikan kemudahan pengurusan permohonan dan/atau sebagai pengganti untuk menutup kekurangan persyaratan yang telah ditentukan;
- c. meminta dan/atau menerima sesuatu dari penerima layanan dengan maksud agar diberi kemudahan dan/atau toleransi dalam pengurusan permohonan;
- d. menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan pemberian imbalan;
- e. mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dari pemohon; dan

- KELIMA** : f. bertindak diskriminasi terhadap sesama pemohon
- KELIMA** : Hak bagi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan meliputi:
- a. segala hak yang melekat padanya selaku Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bagi tenaga kontrak/tenaga honor/pegawai tidak tetap sesuai dengan perjanjian kerja yang bersangkutan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. mendapatkan uang lembur, apabila ada; dan
  - c. tambahan penghasilan yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- KEENAM** : Pengawasan dan Sanksi bagi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan meliputi:
- a. pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik dilakukan oleh atasan langsung pelaksana pelayanan administrasi kependudukan yang bersangkutan;
  - b. pelanggaran terhadap pelaksanaan kode etik diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan;
  - c. tingkat kesalahan dan jenis sanksi diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Punjung  
pada tanggal : Januari 2022

**Kepala Dinas,**



**ABDI AMRI, SE**

Pembina Utama Muda

NIP. 19641231 198612 1 002

**Tembusan** disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung (sebagai laporan);
2. Inspektorat Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Yang bersangkutan.